



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189/Pid. B/2011/PN. AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I KETUT GAMA.
Tempat lahir	: Rubaya.
Umur/Tgl. lahir	: 60 Tahun/ 26 Juli 1939.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SD (klas III).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh : ----

1. Penahanan Penyidik : tanggal 22-9-2011, Nomor : SP.Han/57/IX/2011/Reskrim, sejak tanggal 22-9-2011 s/d tanggal 11-10-2011 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura : tanggal 04-10-2011, Nomor : 111/T-4/10/2011, sejak tanggal 11-10-2011 s/d tanggal 19-11-2011 ;

3. Penahanan oleh Penuntut Umum : tanggal 10-11-2011, No. PRINT-698/P.1.14/Ep.2/11/2011, sejak tanggal 10-11-2011 s/d tanggal 29-11-2011 ;

4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 21-11-2011, Nomor : H.72/Pen.Pid/Printan/2011/PN.Ap, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-11-2011 s/d tanggal 20-12-2011 ;

5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 30-11-2011, Nomor : WK.81/Pen.Pid/H/2011/PN.Ap, sejak tanggal 21-12-2011 s/d tanggal 18-2-2012 ;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh penasehat hukum I Gede Bmantara Putra,SH, pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di jalan Ngurah Ra, No. 25 Amlapura-Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Februari 2011 ; -----

Pengadilan

Negeri

Tersebut;-----

Telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri amlapura tanggal 21 Nopember 2011 No. 189/Pen.Pid/2011/PN.AP. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Nopember 201, No.189/ Pen.Pid/2011/ PN.AP.tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I KETUT GAMA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum No.REG. PERK.PDM-186/AMLAP/11/02.11. tertanggal 21 Nopember 2011. terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **I KETUT GAMA** , pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di areal kebun di Dusun Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, "**dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**" yaitu Korban **I KETUT DANTRI** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menaruh nasi di pondok miliknya yang di tandai dengan batu kecil diatasnya yang lokasinya berdekatan dengan pondok milik korban I KETUT DANTRI, skira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi mencari kayu bakar disekitar pondoknya, pada saat kembali ke pondoknya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa melihat tempat nasi miliknya ada yang membuka karena batu kecil yang ada diatas nasi tersebut terjatuh kemudian terdakwa mencurigai korban I KETUT DANTRI yang membuka tempat nasi tersebut dan terdakwa khawatir nasi miliknya di isi racun oleh korban . Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk membunuh korban I KETUT DANTRI, kemudian terdakwa mengambil parang (tah) yang sebelumnya di letakan di pohon lalu terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam dengan cara diam - diam terdakwa mengintip dan mendekati korban I KETUT DANTRI yang saat itu sedang mengguliti kayu bakar, pada saat posisi sudah dekat di belakang korban lalu terdakwa mengambil ancang - ancang yang saat itu tangan kanannya sudah memegang parang, dari jarak sekitar setengah meter terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga kearah leher kanan korban 1 (satu) kali, lalu korban berbalik ke belakang yang kondisinya sudah terluka di leher bagian kanan dan sempat berdiri sambil berkata dengan menggunakan bahasa bali "Ngujang Keneang Tiang" yang artinya kenapa dibeginikan saya dan dijawab oleh terdakwa "Ngujang dedaaran tiange untkab - untkab" yang artinya kenapa makanan saya dibuka - buka, setelah korban menyampaikan ucapan tersebut langsung jatuh, melihat kondisi korban tidak bernafas lagi kemudian terdakwa mengambil kayu bakar yang ada disekitar tempat kejadian untuk menutup tubuh korban .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian menuju warung milik saksi Ni Ketut Niti untuk membeli jajan dan tembakau kemudian terdakwa berjalan menuju batu dawa melalui kebun milik orang lain melewati Desa Muntig pada malam hari, parang yang digunakan untuk memubunuh tersebut jatuh di sekitar tebing sungai. Selanjutnya pada hari minggu pukul 07.00 Wita pada tanggal 18 September 2011 sampai di hutan Brine didesa Tista Abang terdakwa tinggal di hutan Brine selama tiga hari tiga malam, pada tanggal 21 September 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa numpang naik mobil angkutan umum menuju ke Rumah keluarganya di Desa Bukti Singaraja, pada saat terdakwa berada di rumah saudaranya tersebut ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karangasem. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di leher bagian kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : YM 0106/IV.E19 VER/849/2011 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yaitu Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik, Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tujuh puluh tahunan ini, sudah dalam keadaan membusuk lanjut dengan perkiraan waktu kematian tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan . Luka – luka tersebut selain nomor satu dan nomor dua dalam hasil Visum tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor satu dan nomor dua adalah luka bacok, luka – luka pada mulut dan hidung sesuai dengan luka –luka pada peristiwa pembekapan. Sebab kematian korban adalah luka bacok pada leher kanan yang memotong percabungan pembuluh darah leher dan sumsum tulang belakang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **KETUT GAMA** , pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas telah melakukan “**dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**” yaitu Korban I **KETUT DANTRI** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menaruh nasi di pondok yang di tandai dengan batu kecil diatasnya yang lokasinya berdekatan dengan pondok milik korban I KETUT DANTRI, skira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi mencari kayu bakar disekitar pondoknya, pada saat kembali ke pondoknya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa melihat tempat nasi miliknya ada yang membuka karena batu kecil yang ada diatas nasi tersebut jatuh kemudian terdakwa mencurigai korban I KETUT DANTRI yang membuka tempat nasi tersebut dan terdakwa khawatir nasi miliknya di isi racun oleh korban . Selanjutnya terdakwa mengintip dan mendekati korban I KETUT DANTRI yang saat itu sedang mengguliti kayu bakar pada saat posisi sudah dekat di belakang korban lalu terdakwa mengambil ancang - ancang yang saat itu tangan kanannya sudah memegang parang, dari jarak sekitar setengah meter terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga kea rah leher kanan korban 1 (satu) kali, lalu korban berbalik ke belakang yang kondisinya sudah luka di leher kanan dan sempat berdiri sambil berkata dengan menggunakan bahasa bali “Ngujang Keneang Tiang” yang artinya kenapa dibeginikan saya dan dijawab oleh terdakwa “Ngujang Dedaaran tiange untkab - untkab” yang artinya kenapa makanan saya dibuka - buka, setelah korban menyampaikan ucapan tersebut langsung jatuh, melihat kondisi korban tidak bernafas lagi kemudian terdakwa mengambil kayu bakar yang ada disekitar tempat kejadian untuk menutup tubuh korban . Selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian menuju warung milik saksi Ni Ketut Niti untuk membeli jajan dan tembakau kemudian terdakwa berjalan menuju batu dawa melalui kebun - kebun milik orang lain melewati Desa Muntig pada malam hari, parang yang digunakan untuk memubunuh jatuh di sekitar tebing sungai. Selanjutnya pada hari minggu pukul 07.00 Wita pada tanggal 18 September 2011 sampai di hutan Brine didesa Tista Abang lalu tinggal di hutan Brine selama tiga hari tiga malam pada tanggal 21 September 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa numpang naik mobil angkutan umum menuju di Rumah keluarganya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukti Singaraja, kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi di Rumah saudaranya di Singaraja. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di leher bagian kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : YM 0106/IV.E19 VER/849/2011 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yaitu Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik, Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar ; -----

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada jenazah laki-laki, berusia kurang lebih tujuh puluh tahunan ini, sudah dalam keadaan membusuk lanjut dengan perkiraan waktu kematian tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan . Luka - luka tersebut selain nomor satu dan nomor dua dalam Visum tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sedangkan luka nomor satu dan nomor dua adalah luka bacok, luka -luka pada mulut dan hidung sesuai dengan luka - luka pada peristiwa pembekapan. Sebab kematian korban adalah luka bacok pada leher kanan yang memotong percabangan pembuluh darah leher dan sumsum tulang belakang ;
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 KUHPidana.-----

--
Menimbang, bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan dan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Made Tunas :

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa
dipersidangan sehubungan dengan
penemuan mayat ;



⇒ Bahwa mayat ditemukan pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 17.30 wita di sebuah ladang/ tegalan milik Hotel Mimpi Resort di Banjar Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

⇒ Bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah mertua saksi yang bernama I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah para saksi I WAYAN MERTA YASA dan I NENGAH RABA yang mana saksi juga ikut dalam pencarian tersebut tapi saksi mencari di sebelah utara (dekat pantai) ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama keluarga besarnya sedang mencari I KETUT DANTRI yang sudah 2 (dua) hari meninggalkan rumah dan tidak kembali ;

⇒ Bahwa saksi menguraikan bahwa pada saat itu saksi melayat ke Tegal Panti, mendapatkan informasi dari I KETUT ARTA (anak I KETUT DANTRI) bahwa I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANTRI sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah ;

⇒ Bahwa keluarga besar berinisiatif mencari I KETUT DANTRI yang sampai saat itu tidak ada yang tahu keberadaannya ;

⇒ Bahwa setelah acara melayat, saksi dan keluarga besarnya memulai pencarian terhadap I KETUT DANTRI yaitu ketempat dimana I KETUT DANTRI menggembalakan kambingnya ;

⇒ Bahwa dalam pencarian tersebut saksi dan keluarga yang lain mencari ke berbagai pelosok tempat tersebut hingga akhirnya I NENGAH RABA berteriak memanggil saksi bahwa di bawah tumpukan kayu bakar ada sesosok mayat yang dari pakaiannya dapat dikenali bahwa itu adalah I KETUT DANTRI, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu ; --

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bawa posisi dari tubuh I KETUT DANTRI pada saat ditemukan adalah dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke utara, menggunakan baju warna biru, namun celananya tidak terlihat karena tertutup kayu bakar ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa di tempat tersebut ada orang lain yang tinggal di



wilayah tersebut, yaitu I KETUT GAMA ;

⇒ Bahwa selama ini korban I KETUT DANTRI tidak ada memiliki riwayat penyakit tertentu dan selama ini tidak ada memiliki permasalahan dengan orang lain, dan selama ini I KETUT DANTRI tinggal bersama anaknya yang bernama I WAYAN SADRA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

2. Saksi I Nengah Raba.

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama I WAYAN MERTA YASA menemukan mayat atas nama I KETUT DANTRI (paman saksi) ;

⇒ Bahwa saksi menemukan mayat pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 17.30 wita di sebuah ladang/tegalan milik Hotel Mimpi Resort di Banjar Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

-
⇒ Bahwa saksi sedang melayat ke tempat orang meninggal di dusun Beluhu Kangin, pada saat itu saksi diberi kabar oleh I WAYAN SEMPIAR yang pada saat itu ada di tempat tersebut yang mengatakan bahwa



I KETUT DANTRI telah menghilang dan tidak pulang - pulang ke rumah 2 (dua) hari yang lalu dan atas hal tersebut kemudian saksi bersama keluarga besarnya mencari keberanadaan I KETUT DANTRI , di tegalan milik Hotel Mimpi Resort karena selama ini I KETUT DANTRI sering menggembalakan kambingnya di sana, dan setelah dicari-cari saksi curiga dengan bau busuk yang sangat menyengat di tumpukan kayu bakar dan setelah saksi cek ternyata di bawah tumpukan kayu bakar tersebut saksi melihat mayat I KETUT

DANTRI;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi dari tubuh I KETUT DANTRI pada saat ditemukan adalah dalam posisi telungkup dengan kepala menghadap ke utara, masih menggunakan pakaian lengkap dan tubuh I KETUT DANTRI ditutupi dengan menggunakan kayu bakar dan keadaan mayat I KETUT DANTRI dalam keadaan membusuk ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi pada saat itu I KETUT DANTRI menggunakan baju kaos warna biru, sedangkan celananya saksi tidak ketahui karena tertutup tumpukan kayu bakar ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan I WAYAN MERTA YASA langsung mencari



keluarga besar saksi, dan kemudian mengecek kembali mayat yang saksi temukan untuk memastikan bahwa mayat tersebut adalah I KETUT DANTRI dan setelah keluarga besar saksi datang ke lokasi dan mengecek mayat tersebut ternyata memang benar mayat tersebut adalah mayat I KETUT DANTRI yang menghilang selama dua hari ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ini I KETUT DANTRI tinggal bersama anaknya bernama I WAYAN SADRA yang beralamat di Dsn. Beluhu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan kubu, Kabupaten Karangasem;

⇒ Bahwa saksi terakhir kali bertemu sudah lama sekitar setahun yang lalu dan saksi mengetahui bahwa I KETUT DANTRI setiap harinya datang ke tegalan tersebut karena menggembalakan kambing ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;-----

3. Saksi I Wayan Merta Yasa.

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penemuan mayat ;----

⇒ Bahwa penemuan mayat pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekra pukul 17.30 wita di sebuah tegalan milik Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimpi Resort di Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah kakek saksi yang bernama I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah saksi dan ayahnya bernama I NENGAH RABA ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama keluarga besarnya sedang mencari I KETUT DANTRI yang sudah 2 (dua) hari meninggalkan rumah dan tidak kembali ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa kakek saksi (I KETUT DANTRI) yang selama ini tinggal bersama anaknya yang bernama I WAYAN SADRA sudah tidak pulang sejak 2 (dua) hari yang lalu kemudian siangnya I WAYAN SADRA bersama keluarga besarnya berusaha mencari I KETUT DANTRI di tempat dimana sehari-hari I KETUT DANTRI mengembalikan kambingnya ;-----

⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ditemukan, pada saat saksi melayat ke Tegal Panti, saksi bertemu dengan keluarga besar saksi salah satunya yang bernama I WAYAN SEMPIAR yang mana waktu itu saksi



sedang membicarakan I KETUT DANTRI yang tidak mengetahui keberadaannya tersebut ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi bersama keluarga besarnya selesai melayat selanjutnya saksi memutuskan bersama-sama mencari I KETUT DANTRI ke tempat dimana sehari-hari I KETUT DANTRI menggembalakan kambing yaitu di sebuah lading/tegalan milik hotel Mimpi Resort di Banjar Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit melakukan pencarian, akhirnya saksi yang waktu itu bersama ayahnya menemukan sesosok mayat yang ditutup dengan kayu bakar sudah mengeluarkan bau busuk, kemudian saksi mencoba mendekatinya dan ternyata dari pakaian yang digunakan saksi dapat mengenali bahwa itu adalah I KETUT DANTRI (kakek saksi) dan itu juga dibenarkan oleh keluarga saksi yang lainnya ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi korban I KETUT DANTRI pada saat ditemukan dalam keadaan telungkup dengan menggunakan baju kaos berwarna biru, sedangkan celananya saksi tidak dapat lihat karena tertutup tumpukan kayu bakar ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskna bahwa sepengetahuan saksi I KETUT DANTRI tidak



ada mengidap penyakit apapun, dan tidak pernah mengeluh ada masalah, juga tidak ada permasalahan dengan orang lain ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa I KETUT DANTRI memelihara kambing sendirian di tempat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

4. Saksi I Ketut Arta.

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penemuan mayat ;-----

⇒ Bahwa mayat tersebut orang tua dari saksi atas nama I KETUT DANTRI pada hari Senin tanggal 19 September 2011 di sebuah tegalan/ lading milik Hotel Mimpi Resort di Br. Dinas Tulamben, Ds. Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

⇒ Bahwa saksi sempat datang ke lokasi penemuan mayat tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 17.00 wita bersama dengan kakak kandung saksi bernama I WAYAN SADRA ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat ditemukannya mayat I KETUT DANTRI



berhubung yang mencari I KETUT DANTRI adalah keluarga besar saksi, jadi hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan I NENGAH RABA yang kebetulan posisi mencarinya tepat di tempat ditemukan mayat tersebut sedangkan saksi mencarinya di sebelah timur dengan jarak sekitar 100 meter ;-----

⇒ Bahwa pada saat itu saksi melihat posisi mayat I KETUT DANTRI ditutupi dengan tumpukan kayu bakar dan sudah mengeluarkan bau busuk dan saksi tidak tahu persis bagaimana posisi mayat pada saat itu karena saksi melihatnya dari jarak yang jauh ;-----

⇒ Bahwa seingat saksi I KETUT DANTRI menggunakan baju kaos warna biru sedangkan celananya celana pendek jeans warna abu-abu ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama I KETUT DANTRI masih hidup tinggal bersama dengan saksi dan kakak kandung saksi I WAYAN SADRA dalam satu rumah yang beralamat di Br. Beluhu Kangin, Ds. Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi biasanya I KETUT DANTRI pergi untuk menggembalakan kambingnya di tegalan tersebut kebetulan I KETUT DANTRI diberikan ijin oleh pemilik lahan tersebut,



hal tersebut dilakukannya setiap hari ;-----

⇒ Bahwa I KETUT DANTRI biasanya ke lokasi tersebut sebanyak dua kali dari pukul 05.00 wita dan sekira pukul 10.00 wita sudah sampai di rumah dan sekira pukul 14.00 wita kembali ke lokasi dan sekira pukul 19.00 wita sudah sampai di rumah, kadang-kadang I KETUT DANTRI tidak langsung pulang menuju rumah, kadang menginap di umah adik saksi NI LUH MURNI beralamat di Br. Dinas Beluhu Kangin, Ds. Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa sepengatuhan saksi I KETUT DANTRI tidak ada menderita suatu penyakit dan tidak pernah mengeluh sedang bermasalah dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

5.Saksi I Wayan Wirta.

⇒ Bahwa saksi kenal dengan I KETUT GAMA dimana dia adalah keluarga dari ibu kandung ;-----



⇒ Bahwa I KETUT GAMA tinggal di rumah keponakannya yang bernama I KETUT BUDI beralamat di Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan I KETUT GAMA pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 07.00 wita bertempat di warung milik istri NI KETUT NITI ;-----

⇒ Bahwa pada saat itu I KETUT GAMA sedang membeli 3 (tiga) ekor ayam kampung jantan dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 35.000,- (tiga puluh



⇒ Bahwa saksi kenal dengan I KETUT GAMA namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui informasi bahwa I KETUT DANTRI telah ditemukan meninggal di lokasi tegalan namun saksi tidak dapat datang ke lokasi ditemukannya mayat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

6. Saksi Ni Nyoman Kartini.

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penemuan mayat di sebuah lading/ tegalan milik Hotel Mimpi Resort bertempat di Br. Dinas Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui I KETUT DANTRI ditemukan



sudah dalam keadaan meninggal dunia di sebuah lading/tegalan milik Hotel Mimpi Resort bertempat di Br. Dinas Tulamben, Ds. Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak dapat datang ke lokasi penemuan mayat tersebut dan saksi kenal dengan I KETUT DANTRI dan saksi mengetahui bahwa di lokasi tersebut I KETUT DANTRI menaruh kambing sekaligus menggembalakan kambingnya sehari-hari di tempat tersebut ;-----

⇒ Bahwa selain I KETUT DANTRI di tempat tersebut tinggal I KETUT GAMA dan sepengetahuan saksi I KETUT GAMA tidak memiliki pekerjaan



dan dulu I KETUT GAMA dapat tinggal di tempat tersebut sewaktu orang tua saksi meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu, namun setelah kejadian tersebut I KETUT GAMA pergi ke Sumbawa dan kembali ke Tulamben sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;-----

⇒ Bahwa I KETUT GAMA merupakan paman saksi dan terakhir bertemu sekitar dua hari yang lalu di warung NI KETUT NITI di Br. Dinas Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem pada saat itu I KETUT GAMA berbicara kepada saksi bahwa dirinya kalau bisa nyebrang akan pergi ke Jawa atau kalaupun tidak bisa akan pergi ke tengah hutan karena dirinya sudah diusir dari tempat itu dan setelah itu I KETUT



GAMA langsung pergi, pada saat itu I KETUT GAMA membeli tembakau dan jajanan ringan ;-----

⇒ Bahwa pada saat itu I KETUT GAMA saksi lihat mempergunakan kaos lengan pendek warna merah dan menggunakan sarung motif loreng, pada saat itu saksi tidak melihat I KETUT GAMA membawa parang namun menurut keterangan I WAYAN NATRA bahwa I KETUT GAMA mempunyai sebuah parang (tah) yang sering dibawanya kemana- mana ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi bahwa I KETUT GAMA tidak ada permasalahan dengan I KETUT DANTRI ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat bertemu I KETUT GAMA sempat menitipkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut agar diserahkan kepada adik saksi atas nama I WAYAN NATRA serta menyuruh I WAYAN NATRA mengambil beras dan 3 (tiga) ekor ayam di rumah I WAYAN NORO yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang tersebut adalah hasil menjual tanah miliknya, namun pada saat itu saksi tidak ada menanyakan maksud I KETUT GAMA menitipkan uang tersebut kepada I WAYAN NATRA karena pada saat itu saksi melihat I KETUT GAMA sedang terburu-buru



dan pada saat itu dirinya hanya berpesan bahwa dirinya mau nyebrang akan pergi ke Jawa dan walaupun tidak bisa akan pergi ke tengah hutan, karena dirinya sudah diusir dari tempat itu, dan setelah itu I KETUT GAMA langsung pergi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

7. Saksi I Wayan Natra.

⇒ Bahwa saksi kenal dengan I KETUT GAMA dimana dia adalah paman saksi, saksi sempat bertemu dengan I KETUT GAMA sekitar 15 (lima belas hari) yang lalu dirumahnya kakak saksi I KETUT BUDI di sebelah Pura Tegeh Br. Dinas Tulamben, desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pada saat itu saksi



disuruhuntuk membeli
3 (tiga) botol bir dan
saksi diajak minum di
rumah I KETUT BUDI,
namun sebelum bir
tersebut habis saksi
pulang terlebih
dahulu ;

⇒ Bahwa saksi
menjelaskan bahwa
pada hari Sabtu
tanggal 10 September
2011 sekira pukul
18.00 wita, kakak
saksi yang bernama
NI NYOMAN KARTINI
datang ke rumah
saksi dan memberikan
uang kepada saksi
sebesar Rp.
20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) dan
dibilang bahwa uang
tersebut adalah
titipan dari I KETUT
GAMA dan pada saat
itu menurut kakak
saksi bahwa uang
tersebut harus
diberikan kepada
saksi katanya I
KETUT GAMA aka
pergi ke hutan ;



⇒ Bahwa benar, saksi kemudian menerima uang tersebut yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan tanah dari jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh I KETUT GAMA ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan NI NYOMAN KARTINI bahwa I KETUT GAMA saat ditanya mengatakan bahwa pikirannya pusing dan hendak akan pergi kemana-mana (pergi jauh) namun saksi tidak tahu kemana perginya I KETUT GAMA pada saat itu ;

⇒ Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dan setelah ditangkap oleh Polisi dan dilakukan rekonstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap I KETUT DANTRI adalah I KETUT GAMA yang merupakan paman saksi ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi bahwa I KETUT GAMA membunuh I KETUT DANTRI dengan menggunakan parang (tah) ;

⇒ Bahwa saksi pernah melihat I KETUT GAMA membawa parang (tah) saat saksi mengambil rumput kering di rumah/pondok kakak saksi I KETUT BUDI pada 15 (lima belas) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kejadian, dan setiap bepergian parang (tah) tersebut selalu dibawa oleh I KETUT GAMA ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apakah antara I KETUT GAMA dengan I KETUT DANTRI mempunyai masalah atau tidak sehingga terjadi pembunuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

8. Saksi Ni Ketut Niti.

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah meninggalnya I KETUT DANTRI namun saksi tidak melihat mayat dari I KETUT DANTRI, saksi mengetahui I KETUT DANTRI meninggal dunia dari keponakan saksi yang bernama I WAYAN PURA karena dia dapat melihat ke lokasi ditemukannya



mayat tersebut ;

⇒ Bahwa saksi
diberitahu oleh I
WAYAN PURA pada
hari Senin tanggal 19
September 2011
sekira pukul 18.00
wita di rumah saksi di
Br. Dinas Tulamben,
Desa Tulamben,
Kecamatan Kubu,
Kabupaten
Karangasem, namun
saksi tidak ada
menanyakan
penyebab kematian
dari I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa pada awalnya
saksi tidak
mengetahui dan
setelah I KETUT GAMA
ditangkap oleh Polisi
dan dilakukan
rekonstruksi di tempat
kejadian pada hari
Senin tanggal 19
September 2011 baru
saksi mengetahui
bahwa yang
melakukan



pembunua adalah I
KETUT GAMA ;

--

⇒ Bahwa saksi sering bertemu dengan I KETUT GAMA karena sering berbelanja di warung saksi dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 13.00 wita saksi melihat I KETUT GAMA mempergunakan baju kaos berwarna merah lengan pendek, sedangkan yang lainnya kurang diperhatikan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

9. Saksi I Nyoman Budiarta.

⇒ Bahwa saksi masih ingat kejadian pembunuhan tersebut terjadi/ baru diketahui pada hari Senin tanggal 19 September



2011 sekira pukul 17.30 wita setelah menerima laporan penemuan mayat yang mati tidak wajar yang bertempat di lading/ tegalan milik Hotel Mimpi Resort di Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, mayat tersebut diduga menjadi korban pembunuhan karena mengalami luka bacok di leher bagian kanan, dan saksi mengetahui sesuai laporan korban bernama I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah menerima laporan penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan pada hari Senin tanggal 19 September 2011 saksi bersama anggota unit lidik Polres Karangasem melakukan lidik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Polsek Kubu
yaitu Br. Dinas
Tulamben, Desa
Tulamben, Kecamatan
Kubu, Kabupaten
Karangasem ;

⇒ Bahwa dari hasil lidik
tersebut mengarah
kepada seorang yang
bernama I KETUT
GAMA, Karena setelah
kejadian tersebut I
KETUT GAMA yang
tinggal satu tempat
dengan korban I
KETUT DANTRI
menghilang ;

⇒ Bahwa benar,
berdasarkan hal
tersebut saksi
bersama unit lidik
Polres Karangasem
melakukan pencarian
terhadap I KETUT
GAMA ; -----

⇒ Bahwa pada hari Rabu
tanggal 21 September
2011 sekira pukul
22.00 wita saksi
bersama unit lidik
Polres Karangasem
berhasil menangkap I
KETUT GAMA di
tempat



persembunyiannya di
Banjar Dinas Bukti,
Desa Bukti,
Kecamatan
Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng ;

⇒ Bahwa kemudian
dilakukan interogasi
terhadap I KETUT
GAMA dan I KETUT
GAMA mengakui
bahwa benar dia telah
membunuh I KETUT
DANTRI pada hari
Sabtu tanggal 17
September 2011
sekira pukul 12.00
wita di lading/tegalan
milik Hotel Mimpi
Resort di Br. Dinas
Tulamben, Desa
Tulamben, Kecamatan
Kubu, Kabupaten
Karangasem ;

⇒ Bahwa benar, saksi
mengetahui dari
keterangan I KETUT
GAMA dia melakukan
pembunuhan
terhadap korban I
KETUT DANTRI
dengan menggunakan
sebuah parang (tah) ;



⇒ Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan I KETUT GAMA pada saat diinterogasi dia melakukan pembunuhan terhadap I KETUT DANTRI dengan cara terlebih dahulu mengasah parang (tah) yang akan digunakannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 08.00 wita ;

⇒ Bahwa sekira pukul 12.00 wita I KETUT GAMA mencari I KETUT DANTRI yang mana pada saat itu I KETUT DANTRI sedang jongkok sambil memotong kayu ;

⇒ Bahwa kemudian I KETUT GAMA mendekati I KETUT



DANTRI dengan diam-diam sambil membawa parang (tah) pada saat sudah dekat terdakwa menebas leher bagian kanan korban 1 (satu) kali ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa parang (tah) yang digunakan oleh I KETUT DANTRI untuk membunuh (membacok leher bagian kanan) I KETUT DANTRI adalah milik I KETUT GAMA ;

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah I KETUT GAMA melakukan pembunuhan terhadap I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa membunuh lalu melarikan diri dan bersembunyi dengan membawa



parang (tah) tersebut kearah Desa Munting melalui kebun milik warga Munting dan dalam perjalanan di sebuah kebun di Desa Munting I KETUT GAMA terpeleset dan parang (tah) tersebut terjatuh di tebing pinggir sungai dan parang tersebut dibiarkan oleh I KETUT GAMA kemudian I KETUT GAMA melanjutkan perjalanan menuju hutan Berine untuk bersembunyi ;-----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa parang (tah) tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 12.00 wita di tebing dekat sungai Desa Munting, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ; -----

⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa



berdasarkan keterangan I KETUT GAMA bahwa parang (tah) yang digunakan untuk membunuh I KETUT DANTRI jatuh di tebing dekat sungai Munting, selanjutnya saksi bersama anggota unit lidik Polres Karangasem dengan mengajak terdakwa I KETUT GAMA melakukan pencarian terhadap barang bukti parang (tah) tersebut yaitu di dekat sungai Desa Munting seperti keterangan terdakwa I KETUT GAMA, dan setelah tiba di tempat yang disebutkan oleh terdakwa I KETUT GAMA ternyata parang (tah) tersebut masih ada. Dan parang (tah) tersebut diakui dan dibenarkan oleh I KETUT GAMA adalah parang miliknya yang dipergunakan untuk membunuh I KETUT DANTRI sebelumnya. Kemudian parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tah) tersebut dibawa ke Polres Karangasem dan dilakukan penyitaan guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada kenberatan ;

Saksi 10. Devi Isfajar ; tidak bisa hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 12.00 wita di areal kebun di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Dinas Tulamben,
Desa Tulamben,
Kecamatan Kubu,
Kabupaten
Karangasem ;

⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan terhadap seseorang yang terdakwa ketahui bernama I KETUT DANTRI, laki-laki, umur 70 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu, suku Bali, alamat di Br. Beluhu Kangin, Ds. Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu ;



⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya mengintai I KETUT DANTRI dari jarak dekat pada saat sedang jongkok sambil memotong kayu bakar ;

⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa mengintai dari belakang kemudian secara diam-diam terdakwa berjalan mendekati ke arah I KETUT DANTRI selanjutnya menebas pada bagian samping kanan leher I KETUT DANTRI dari belakang dengan mempergunakan parang yang panjangnya sekitar setengah meter ; ---

⇒ Bahwa terdakwa menebas leher I KETUT DANTRI sebanyak satu kali, di samping kanan I KETUT DANTRI terluka



dan mengeluarkan darah ; -----

⇒ Bahwa I KETUT DANTRI sempat berdiri dan berkata "Ngujang kenean tyang?" yang artinya "kenapa dibeginikan saya?" kemudian terdakwa menjawab "Ngujang dedaran tyange untkab- untkab?" yang artinya "kenapa makanan saya dibuka-buka?" ;

⇒ Bahwa terdakwa melihat di leher korban I KETUT DANTRI banyak keluar darah langsung tersungkur ke tanah dengan posisi telungkup menghadap ke kiri, setelah tubuh I KETUT DANTRI dalam keadaan telungkup dan terdakwa yakin telah mati kemudian tubuh I KETUT DANTRI tersebut terdakwa tutup dengan kayu



bakar, setelah itu
terdakwa tinggal
pergi ;

⇒ Bahwa terdakwa
menebas leher I
KETUT DANTRI
sebanyak 1 (satu) kali
dari jarak sekitar
setengah meter dan
yang kena pada saat
itu hanya bagian leher
samping kanan saja,
sedangkan bagian
tubuh yang lain tidak
kena ; -----

⇒ Bahwa pada saat
terdakwa menebas
leher I KETUT DANTRI
saat itu terdakwa
memegang parang
(tah) dengan
mempergunakan
tangan kanan dengan
ancang-ancang
terlebih dahulu
kemudian terdakwa
tebaskan kea rah
leher samping kanan
I KETUT DANTRI
dengan sekuat
tenaga ;

⇒ Bahwa maksud dan
tujuan terdakwa



menebas leher I
KETUT DANTRI adalah
agar I KETUT DANTRI
mati ;

⇒ Bahwa pada saat
terdakwa menutup
tubuh I KETUT DANTRI
dengan
mempergunakan kayu
bakar pada saat itu I
KETUT DANTRI sudah
dalam keadaan
meninggal dunia
karena terdakwa
melihat dan terdakwa
cek sudah tidak
bergerak dan tidak
bernafas lagi ;

⇒ Bahwa terdakwa
merencanakan
melakukan
pembunuhan terhadap
I KETUT DANTRI
dimulai pada hari
Sabtu tanggal 17
September 2011
sekira pukul 08.00
wita yang mana pada
saat itu terdakwa
curiga kepada I KETUT
DANTRI yang telah



membuka-buka
 makanan milik
 terdakwa di rumah
 dan sejak itulah
 terdakwa mempunyai
 niat untuk membunuh
 I KETUT DANTRI dan
 sebelum terdakwa
 melakukannya
 terdakwa mengasah
 parang yang akan
 terdakwa pergunakan
 tersebut hingga tajam
 dan setelah itu
 terdakwa membawa
 parang tersebut ke
 tempat biasanya I
 KETUT DANTRI
 mencari kayu bakar
 dan setelah I KETUT
 DANTRI ditemukan
 selanjutnya terdakwa
 membunuhnya denga
 menggunakan parang
 tersebut ;-----

⇒ Bahwa parang
 tersebut terdakwa
 peroleh sebelumnya
 dengan membeli pada
 waktu di Sumbawa
 dan pada waktu
 terdakwa melakukan
 perbuatan tersebut
 terdakwa



menggunakan baju
kaos oblong warna
merah dan kain
sarung motif loreng-
loreng ;

⇒ Bahwa alat-alat atau
sarana yang terdakwa
pergunakan untuk
melakukan
pembunuhan
terhadap I KETUT
DANTRI hanya
mempergunakan
sebilah parang yang
panjangnya sekitar
setengah meter saja
dan tidak ada
mempergunakan alat
yang lain ;

⇒ Bahwa terdakwa
membunuh I KETUT
DANTRI karena
terdakwa karena
terdakwa dendam
terhadap korban
karena sering
membuka-buka
makanan terdakwa
dan korban juga
mencurigai terdakwa



sebagai pencuri
ayam ; -----

⇒ Bahwa setelah I
KETUT DANTRI
diketahui sudah
meninggal
selanjutnya terdakwa
tutup tubuh korban
dengan menggunakan
kayu bakar dengan
maksud agar supaya
tubuh dari I KETUT
DANTRI tidak terlihat
oleh orang;-----

⇒ Bahwa terdakwa
menjelaskan bahwa
pada saat itu I KETUT
DANTRI
mempergunakan baju
kaos berleher,
warnanya tidak jelas
karena sudah kotor,
memakai celana
pendek. Sedangkan
terdakwa pada saat
itu mempergunakan
baju kaos warna
merah, memakai
sarung warna merah
kombinasi hijau ; -----

⇒ Bahwa setelah
terdakwa menutup
dengan menggunakan
kayu bakar, kemudian
terdakwa tinggalkan



ke Desa Batu Dawa,
Kecamatan Kubu,
Kabupaten
Karangasem untuk
bersembunyi dan
terdakwa tidak ada
mengambil barang
milik I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa terdakwa takut
nasi diisi macam-
macam seperti racun
(cetik bahasa Bali) ;

⇒ Bahwa pada hari
Minggu tanggal 18
September 2011
sampai di hutan Brine
di Desa Tista Abang
dan setelah 3 hari 3
malam terdakwa
sembunyi di hutan
bukit Brine, tepatnya
pada hari Rabu sekira
pukul 08.00 wita
tanggal 21 September
2011 terdakwa
numpang/ naik mobil
umum Izusu dari
Abang berangkat
menuju keluarga
terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Singaraja, lalu terdakwa ditangkap Polisi di rumah keluarga terdakwa di Desa Bukti Kubutambahan Buleleng ;

⇒ Bahwa terdakwa menebas dengan satu bilah parang terhadap I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa terdakwa sempat membersihkan parang karena terdakwa melihat ada noda darah pada parang tersebut dan terdakwa membersihkannya pada saat berada di Hutan Batu Dawa dengan cara parang tersebut terdakwa gosok-gosokkan di kulit kayu santan hingga parang tersebut bersih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit yang terikat dikayu yang ada noda darah ;
- 1 (satu) bilah parang (tah), satu batang kayu kulit terkelupas ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dongker dengan strip merah berisi tulisan KUD Sari Bumi Kubu ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;
- 1 (satu) bilah parang (tah) terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah ;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna loreng ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan NO. REG. PERK : PDM -/AMLAP/11/2011, tanggal 4 Januari 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT GAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”** sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT GAMA** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit yang terikat dikayu yang ada noda darah ;

- 1 (satu) bilah parang (tah), satu batang kayu kulit terkelupas ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dongker dengan strip merah berisi tulisan KUD Sari Bumu Kubu ;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi I KETUT ARTA ;---

- 1 (satu) bilah parang (tah) terdapat noda darah ;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah ;

- 1 (satu) lembar kain sarung warna loreng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya minta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP dan perbuatan terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminbta hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya (replik) tertanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 12.00 wita di areal kebun di Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem telah menebas leher korban bernama I KETUT DANTRI;



⇒ Bahwa awalnya terdakwa pergi mencari kayu bakar dimana terdakwa membawa bekal yang terdakwa letakkan di sebuah pondok dan diatas bekal makanan yang dibawanya tersebut, terdakwa taruh sebuah kerikil kecil; -----

⇒ Bahwa sekembalinya terdakwa dari mencari kayu bakar, terdakwa melihat batu kerikil yang ada di atas bekal makanan milik terdakwa sudah berpidah tempat; -----

⇒ Bahwa terdakwa mencurigai korban I KETUT DANTRI lah yang telah membuka bekal makanannya tersebut; -----

⇒ Bahwa terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban I



Ketut Dantri, lalu terdakwa pulang ke pondoknya dan mengambil sabit miliknya lalu terdakwa mengasah sabit tersebut selanjutnya terdakwa pergi menuju arah korban I Ketut Dantri;

⇒ Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengintai I KETUT DANTRI dari jarak dekat pada saat korban sedang jongkok sambil memotong kayu bakar ; -----

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa secara diam-diam terdakwa berjalan mendekati ke arah I KETUT DANTRI selanjutnya menebas pada bagian samping kanan leher I KETUT DANTRI dari belakang dengan mempergunakan sabit yang dibawanya



tersebut ;

⇒ Bahwa benar terdakwa menebas leher I KETUT DANTRI sebanyak satu kali, di samping kanan I KETUT DANTRI terluka dan mengeluarkan darah ;-----

⇒ Bahwa benar I KETUT DANTRI sempat berdiri dan berkata "Ngujang kenean tyang?" yang artinya "kenapa dibeginikan saya?" kemudian terdakwa menjawab "Ngujang dedaran tyange untkab- untkab?" yang artinya "kenapa makanan saya dibuka-buka?" ;

⇒ Bahwa benar terdakwa melihat di leher korban I KETUT DANTRI banyak keluar darah langsung tersungkur ke tanah dengan posisi telungkup menghadap ke kiri, setelah tubuh



I KETUT DANTRI dalam keadaan telungkup dan terdakwa yakin telah mati kemudian tubuh I KETUT DANTRI tersebut terdakwa tutup dengan kayu bakar, setelah itu terdakwa tinggal pergi ; -----

⇒ Bahwa benar terdakwa menebas leher I KETUT DANTRI sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar setengah meter dan yang kena pada saat itu hanya bagian leher samping kanan saja, sedangkan bagian tubuh yang lain tidak kena ;

⇒ Bahwa benar, pada saat terdakwa menebas leher I KETUT DANTRI saat itu terdakwa memegang sabit (tah) dengan mempergunakan tangan kanan dengan ancang-ancang terlebih dahulu kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebaskan ke arah
leher samping kanan
I KETUT DANTRI
dengan sekuat
tenaga ; -----

⇒ Bahwa benar maksud
dan tujuan terdakwa
menebas leher I
KETUT DANTRI adalah
agar I KETUT DANTRI
mati ;

⇒ Bahwa benar pada
saat terdakwa
menutup tubuh I
KETUT DANTRI
dengan
mempergunakan kayu
bakar pada saat itu I
KETUT DANTRI sudah
dalam keadaan
meninggal dunia
karena terdakwa
melihat dan terdakwa
cek sudah tidak
bergerak dan tidak
bernafas lagi ;

⇒ Bahwa benar parang
pada waktu terdakwa
melakukan perbuatan
tersebut terdakwa
menggunakan baju



kaos oblong warna merah dan kain sarung motif loreng-loreng ;

⇒ Bahwa benar terdakwa memiliki perasaan dendam terhadap korban karena sering membuka-buka makanan terdakwa dan korban juga mencurigai terdakwa sebagai pencuri ayam ;

⇒ Bahwa benar setelah I KETUT DANTRI diketahui sudah meninggal selanjutnya terdakwa tutup tubuh korban dengan menggunakan kayu bakar dengan maksud agar supaya tubuh dari I KETUT DANTRI tidak terlihat oleh orang; ----

⇒ Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT DANTRI
mempergunakan baju
kaos berleher,
warnanya tidak jelas
karena sudah kotor,
memakai celana
pendek;

⇒ Bahwa benar setelah
terdakwa menutup
dengan menggunakan
kayu bakar, kemudian
terdakwa tinggalkan
ke Desa Batu Dawa,
Kecamatan Kubu,
Kabupaten
Karangasem untuk
bersembunyi dan
terdakwa tidak ada
mengambil barang
milik I KETUT DANTRI ;

⇒ Bahwa benar pada
hari Minggu tanggal
18 September 2011
sampai di hutan Brine
di Desa Tista Abang
dan setelah 3 hari 3
malam terdakwa
sembunyi di hutan
bukit Brine, tepatnya
pada hari Rabu sekira
pukul 08.00 wita



tanggal 21 September 2011 terdakwa numpang/ naik mobil umum Izusu dari Abang berangkat menuju keluarga terdakwa di Desa Bukit Singaraja, lalu terdakwa ditangkap Polisi di rumah keluarga terdakwa di Desa Bukti Kubutambahan Buleleng ;

⇒ Bahwa benar terdakwa sempat membersihkan sabit (tah) karena terdakwa melihat ada noda darah pada sabit tersebut dan terdakwa membersihkannya pada saat berada di Hutan Batu Dawa dengan cara parang tersebut terdakwa gosok-gosokkan di kulit kayu santan hingga parang tersebut bersih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

<u>PRIMAIR</u> :	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana ;
<u>SUBSIDAIR</u> :	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;-----
2. Unsur "Dengan sengaja" ;-----
3. Unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu" ;
4. Unsur "Menghilangkan jiwa orang lain" ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama I KETUT GAMA yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa "Sengaja atau Kesengajaan" dalam bahasa belanda disebut "Opzet". Menurut Prof. Satochid memberikan perumusan "Opzet" sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Alasan mengartikan sengaja dalam peristiwa pidana sebagai niat/ itikad yang diwarnai sifat melawan hukum dan dimanifestasikan dalam bentuk sikap tindak, ialah karena :

1. Perumusan itu hanya terbatas pada perbuatan melanggar hukum, yang berlangsung ditujukan pada dasarnya.
2. Untuk niat sebagai suatu bagian dari proses Psikis merupakan kejadian atau keadaan yang tak dapat dilihat atau dipegang yang mempunyai bentuk variasi dan dapat berkembang dan menyempit tergantung pada budaya lingkungan serta pribadi orangnya (Gerson. W. Bawengan). (Pokok-pokok Hukum Pidana, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. SH. Christine S.T. Kansil. SH.,MH. PT. Pradya Paramita, cetakan kedua, hal 51).

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dibedakan atas tiga gradasi :

1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan mengenai tujuan atau akibat perbuatan.

Menimbang, bahwa Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa "Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di areal kebun di Dusun Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, berawal dari terdakwa menaruh nasi di pondok miliknya yang di tandai dengan batu kecil diatasnya yang lokasinya berdekatan dengan pondok milik korban I KETUT DANTRI, skira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi mencari kayu bakar disekitar pondoknya, pada saat kembali ke pondoknya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa melihat tempat nasi miliknya ada yang membuka karena batu kecil yang ada diatas nasi tersebut terjatuh kemudian terdakwa mencurigai korban I KETUT DANTRI yang membuka tempat nasi tersebut dan terdakwa khawatir nasi miliknya di isi racun oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk membunuh korban I KETUT DANTRI, kemudian terdakwa mengambil parang (tah) yang sebelumnya di letakan di pohon lalu terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam dengan cara diam - diam terdakwa mengintip dan mendekati korban I KETUT DANTRI yang saat itu sedang mengguliti kayu bakar, pada saat posisi sudah dekat di belakang korban lalu terdakwa mengambil ancang-ancang yang saat itu tangan kanannya sudah memegang parang, dari jarak sekitar setengah meter terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga kearah leher kanan korban 1 (satu) kali, lalu korban berbalik ke belakang yang kondisinya sudah terluka di leher bagain kanan dan sempat berdiri sambil berkata dengan menggunakan bahasa bali "Ngujang Keneang Tiang" yang artinya kenapa dibeginikan saya dan dijawab oleh terdakwa "Ngujang dedaaran tiange untkab -untkab" yang artinya kenapa makanan saya dibuka - buka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban menyampaikan ucapan tersebut langsung jatuh, melihat kondisi korban tidak bernafas lagi kemudian terdakwa mengambil kayu bakar yang ada disekitar tempat kejadian untuk menutup tubuh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa perbuatannya menebas leher korban dengan menggunakan parang (tah) tersebut dapat menyebabkan korban meninggal dan bahwa kematian korban memang menjadi maksud/ tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu :

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia-Bogor. hal 241).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di areal kebun di Dusun Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, berawal dari terdakwa menaruh nasi di pondok miliknya yang di tandai dengan batu kecil diatasnya yang lokasinya berdekatan dengan pondok milik korban I KETUT DANTRI, skira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi mencari kayu bakar disekitar pondoknya, pada saat kembali ke pondoknya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa melihat tempat nasi miliknya ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka karena batu kecil yang ada diatas nasi tersebut terjatuh kemudian terdakwa mencurigai korban I KETUT DANTRI yang membuka tempat nasi tersebut dan terdakwa khawatir nasi miliknya di isi racun oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk membunuh korban I KETUT DANTRI, kemudian terdakwa mengambil parang (tah) yang sebelumnya di letakan di pohon lalu terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam dengan cara diam -diam terdakwa mengintip dan mendekati korban I KETUT DANTRI yang saat itu sedang mengguliti kayu bakar, pada saat posisi sudah dekat di belakang korban lalu terdakwa mengambil ancang-ancang yang saat itu tangan kanannya sudah memegang parang, dari jarak sekitar setengah meter terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga kearah leher kanan korban 1 (satu) kali, lalu korban berbalik ke belakang yang kondisinya sudah terluka di leher bagain kanan dan sempat berdiri sambil berkata dengan menggunakan bahasa bali "Ngujang Keneang Tiang" yang artinya kenapa dibeginikan saya dan dijawab oleh terdakwa "Ngujang dedaaran tiange untkab -untkab" yang artinya kenapa makanan saya dibuka - buka, setelah korban menyampaikan ucapan tersebut langsung jatuh, melihat kondisi korban tidak bernafas lagi kemudian terdakwa mengambil kayu bakar yang ada disekitar tempat kejadian untuk menutup tubuh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa terdakwa sempat mengasah parang (tah) yaitu alat yang dipergunakan untuk menebas leher korban, lalu terdakwa sempat mengintai korban sebelum menebas leher korban, membuktikan bahwa ada cukup waktu untuk terdakwa berpikir apakah akan melanjutkan niatnya atau tidak, akan tetapi tidak dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di areal kebun di Dusun Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, berawal dari terdakwa menaruh nasi di pondok miliknya yang di tandai dengan batu kecil di atasnya yang lokasinya berdekatan dengan pondok milik korban I KETUT DANTRI, skira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi mencari kayu bakar disekitar pondoknya, pada saat kembali ke pondoknya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa melihat tempat nasi miliknya ada yang membuka karena batu kecil yang ada diatas nasi tersebut terjatuh kemudian terdakwa mencurigai korban I KETUT DANTRI yang membuka tempat nasi tersebut dan terdakwa khawatir nasi miliknya di isi racun oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk membunuh korban I KETUT DANTRI, kemudian terdakwa mengambil parang (tah) yang sebelumnya di letakan di pohon lalu terdakwa mengasah parang tersebut hingga tajam dengan cara diam - diam terdakwa mengintip dan mendekati korban I KETUT DANTRI yang saat itu sedang mengguliti kayu bakar, pada saat posisi sudah dekat di belakang korban lalu terdakwa mengambil ancang-ancang yang saat itu tangan kanannya sudah memegang parang, dari jarak sekitar setengah meter terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga kearah leher kanan korban 1 (satu) kali, lalu korban berbalik ke belakang yang kondisinya sudah terluka di leher bagain kanan dan sempat berdiri sambil berkata dengan menggunakan bahasa bali "Ngujang Keneang Tiang" yang artinya kenapa dibeginikan saya dan dijawab oleh terdakwa "Ngujang dedaaran tiange ungrab - ungrab" yang artinya kenapa makanan saya dibuka - buka, setelah korban menyampaikan ucapan tersebut langsung jatuh, melihat kondisi korban tidak bernafas lagi kemudian terdakwa mengambil kayu bakar yang ada disekitar tempat kejadian untuk menutup tubuh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian menuju warung milik saksi Ni Ketut Niti untuk membeli jajan dan tembakau kemudian terdakwa berjalan menuju batu dawa melalui kebun milik orang lain melewati Desa Muntig pada malam hari, parang yang digunakan untuk memubunuh tersebut jatuh di sekitar tebing sungai. Selanjutnya pada hari minggu pukul 07.00 Wita pada tanggal 18 September 2011 sampai di hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brine didesa Tista Abang terdakwa tinggal dihutan Brine selama tiga hari tiga malam, pada tanggal 21 September 2011 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa numpang naik mobil angkutan umum menuju ke Rumah keluarganya di Desa Bukti Singaraja, pada saat terdakwa berada di rumah saudaranya tersebut ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Karangasem. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di leher bagian kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : YM 0106/IV.E19 VER/849/2011 tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yaitu Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik, Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan ternyata antara penyebab kematian korban sebagaimana diterangkan dalam visum-visum tersebut dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa mengenai cara-cara dalam melakukan perbuatannya tersebut kepada korban dan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa sebuah 1 (satu) bilah parang (tah), Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “Menghilangkan Jiwa Orang Lain” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma yang berat bagi keluarga korban ;
- Pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sadis ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

-

- 1 (satu) bilah sabit yang terikat dikayu yang ada noda darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang (tah), satu batang kayu kulit terkelupas ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dongker dengan strip merah berisi tulisan KUD Sari Bumu Kubu ;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;

- 1 (satu) bilah parang (tah) terdapat noda darah ;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah ;

- 1 (satu) lembar kain sarung warna loreng ;

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

Mengingat pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Gama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN BERENCANA** ”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sabit yang terikat dikayu yang ada noda darah ;
- 1 (satu) bilah parang (tah), satu batang kayu kulit terkelupas ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dongker dengan strip merah berisi tulisan KUD Sari Bumi Kubu ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi I KETUT ARTA ; --

- 1 (satu) bilah parang (tah) terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah ;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna loreng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 oleh **Ni Made Oktimandiani,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati,SH.MH dan **A.A.Ayu Merta Dewi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **I Putu Darmana,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dihadiri **I PUTU AGUS ADNYANA PUTRA,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya
tersebut.....

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRI MURNIATI, SH.M.Hum
OKTIMANDIANI, SH.

NI MADE

A.A.AYU MERTA DEWI SH

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)